



PENETAPAN

Nomor 1772/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan perwalian yang diajukan oleh:

Soemitro, Drs, M.Si Bin Sarman, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Rungkut Menanggal HRP F-02, RT.005/RW.004, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Yohannes Tuwo, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ruko Sinar Surya Aa-1 Jl. Pemuda, Mojosari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3342/Kuasa/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1772/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang perempuan yang bernama **Almh. METTY SUMIYARTI, SH binti SOEMITRO, DRS, M.Si** dan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alm. HELMI SUSANTO TAMRIN bin Alm. KATAM**. Dari pernikahannya terlahir 3 (tiga) orang anak bernama:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AQILA NURANAYYARA QUEENA KEISHA**, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Februari 2008 (umur 15 tahun);
 - **RAMZY ADIB FIRMAN AHSANY**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 2010 (umur 13 tahun);
 - **AYASHA SHAKILA MYESHA AFSHEEN**, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 06 Juni 2015 (umur 7 tahun);
2. Bahwa pada tanggal **10 Juli 2021** telah meninggal dunia **HELMI SUSANTO TAMRIN bin Alm. KATAM Suami dari Almarhumah METTY SUMIYARTI, SH binti SOEMITRO, DRS, M.Si**, berdasarkan Akta Kutipan Kematian Nomor:3578-KM-19082021-0312 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tertanggal **19 Agustus 2021**;
3. Bahwa pada tanggal **12 Agustus 2021** telah meninggal dunia **Almarhumah METTY SUMIYARTI, SH binti SOEMITRO, DRS, M.Si**, Istri dari **Alm. HELMI SUSANTO TAMRIN**, berdasarkan Akta Kutipan Kematian Nomor:3578-KM-19082021-0222 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tertanggal **19 Agustus 2021**;
- Bahwa **Almarhumah METTY SUMIYARTI, SH** adalah anak kandung dari Pemohon sebagaimana Penetapan Waris Nomor: **0901/Pdt.p/2022/PA.Sby**, tanggal 24 Maret 2022, yang menetapkan ahli waris sebagai berikut :
- **AQILA NURANAYYARA QUEENA KEISHA binti HELMI SUSANTO TAMRIN, SH (Alm)** (sebagai anak perempuan kandung);
 - **RAMZY ADIB FIRMAN AHSANY bin HELMI SUSANTO TAMRIN, SH (Alm)** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - **AYASHA SHAKILA MYESHA AFSHEEN binti HELMI SUSANTO TAMRIN, SH (Alm)** (sebagai anak perempuan kandung);
 - **SOEMITRO, DRS, M.Si bin SARMAN (Alm)** (sebagai bapak kandung);
4. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah METTY SUMIYARTI, SH binti SOEMITRO, DRS, M.Si** dan **Almarhum HELMI SUSANTO TAMRIN, SH bin KATAM (Alm)** memiliki tabungan bersama pada Bank sebagaimana dibawah ini:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA KCP Gedangan dengan nomor rekening 3251372479 atas nama **HELMI SUSANTO TAMRIN, SH**;
- Mandiri KCP Surabaya Rungkut Madya 14242 dengan nomor rekening 1420017193037 atas nama **HELMI SUSANTO TAMRIN, SH**;

Sehingga dalam pengambilan uang pada tabungan tersebut harus adanya penetapan waris dari Pengadilan Agama Surabaya, dan proses Penetapan Waris telah selesai sebagaimana Penetapan Waris pada angka 3 diatas;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil uang di Bank BCA dan Bank Mandiri untuk keperluan sekolah dan biaya hidup akan tetapi dalam pengambilan tabungan pada Bank tersebut diatas, Pemohon mengalami kendala karena anak-anak **Almh. METTY SUMIYARTI, SH binti SOEMITRO, DRS, M.Si dan Alm. HELMI SUSANTO TAMRIN, SH bin KATAM (Alm)** masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak bisa menghadap dan tanda tangan pada Bank tersebut diatas untuk mengambil tabungan;

6. Bahwa Pemohon Sebagai wali dan ahli waris dari **Almh. METTY SUMIYARTI, SH binti SOEMITRO, DRS, M.Si dan Alm. HELMI SUSANTO TAMRIN, SH bin KATAM (Alm)** berdasarkan Penetapan Nomor **0901/Pdt.P/2022/PA.Sby**, untuk mengurus dan mengambil uang tabungan atas nama **Alm.HELMI SUSANTO TAMRIN, S.H.** dari beberapa Bank, yaitu sebagai berikut:

- BCA KCP Gedangan dengan nomor rekening 3251372479 atas nama **HELMI SUSANTO TAMRIN, SH**;
- Mandiri KCP Surabaya Rungkut Madya 14242 dengan nomor rekening 1420017193037 atas nama **HELMI SUSANTO TAMRIN, SH**;

7. Bahwa setelah orang tua dari anak yang bernama **AQILA NURANAYYARA QUEENA KEISHA binti HELMI SUSANTO TAMRIN, SH (15 tahun); RAMZY ADIB FIRMAN AHSANY bin HELMI SUSANTO TAMRIN, SH (13 tahun); dan AYASHA SHAKILA MYESHA AFSHEEN binti HELMI SUSANTO TAMRIN, SH (8 tahun)** meninggal dunia, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, ketiga anak tersebut hidup

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan ketiga orang anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menetapkan Pemohon Sebagai ahli waris dari Almh. Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si dan Alm. Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam (Alm) untuk mengurus dan mengambil uang tabungan atas nama HELMI SUSANTO TAMRIN, S.H. dari beberapa Bank, yaitu sebagai berikut:**
 - **Bank BCA KCP Gedangan dengan nomor rekening 3251372479 atas nama HELMI SUSANTO TAMRIN, SH;**
 - **Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut Madya 14242 dengan nomor rekening 1420017193037 atas nama HELMI SUSANTO TAMRIN, SH;**
- 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**
- 4. Atau mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Metty Sumiyarti, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);**
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Helmi Susanto Tamrin, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);**

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Penetapan Ahliwaris Nomor 0901/Pdt.P/2022/PA.Sby, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Kuasa Pengambilan Uang atas nama Soemitro, Drs., M.Si, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi printout buku tabungan atas nama Helmi Susanto Tamrin, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Endah Sulistyowati Tamrin binti Tamrin, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kebangsren 9/4A RT 002 RW 003 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak besan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam ;
- Bahwa, Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha, Ramzy Adib Firman Ahsany dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen
- Bahwa, almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam yang bernama Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Agustus 2021, ibu kadungnya juga meninggal dunia lebih dahulu dan ayah kadungnya yang bernama Soemitro, Drs, M.Si bin Sarman sampai sekarang masih hidup;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa, setahu saksi anak yang bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha, Ramzy Adib Firman Ahsany dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen masih dibawah umur;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi tahu Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam, Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama M. Taufiq Hidayadi bin H. Imam kasiadi Djaelani, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Menanggal 03/17 RT 009 RW 006 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak besan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam ;
- Bahwa, Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha, Ramzy Adib Firman Ahsany dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen
- Bahwa, almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam yang bernama Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Agustus 2021, ibu kadungnya juga meninggal dunia lebih dahulu dan ayah kadungnya yang bernama Soemitro, Drs, M.Si bin Sarman sampai sekarang masih hidup;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak yang bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha, Ramzy Adib Firman Ahsany dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen masih dibawah umur;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi tahu Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam, Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Andreas Yohannes Tuwo, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ruko Sinar Surya Aa-1 Jl. Pemuda, Mojosari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3342/Kuasa/06/2023 Tanggal 23 Juni 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH guna kepentingan mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris, karena cucu Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakek dari cucunya yang dimohonkan perwalian tersebut dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran berkepribadian baik dan bertanggung jawab, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Soemitro, Drs, M.Si Bin Sarman) sebagai wali dari 3 orang anak yang bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si, sebagai istri, Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



kandung perempuan, Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung lak-laki dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021:

2. Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan, Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung lak-laki dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



Aqila Nuranayyara Queena Keisha, Ramzy Adib Firman Ahsany dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen

- Bahwa, almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam yang bernama Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Agustus 2021, ibu kadungnya juga meninggal dunia lebih dahulu dan ayah kandungnya yang bernama Soemitro, Drs, M.Si bin Sarman sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, setahu saksi anak yang bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha, Ramzy Adib Firman Ahsany dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen masih dibawah umur;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi tahu Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam, Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 adalah Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si, sebagai istri, Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan, Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung lak-laki dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli waris dari almarhumah Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 adalah Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan, Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung laki-laki dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Soemitro, Drs, M.Si Bin Sarman) sebagai wali dari tiga orang anak yang bernama Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Februari 2008, Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 2010 dan Ayasha Shakila Myesha Afsheen

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Helmi Susanto Tamrin, SH, lahir di Surabaya pada tanggal 06 Juni 2015 ;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Helmi Susanto Tamrin, SH bin Katam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 adalah :
 - 3.1 Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si, sebagai istri;
 - 3.2 Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3 Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung lak-laki;
 - 3.4 Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Metty Sumiyarti, SH binti Soemitro, Drs, M.Si, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 adalah :
 - 4.1 Aqila Nuranayyara Queena Keisha binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.2 Ramzy Adib Firman Ahsany bin Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung lak-laki;
 - 4.3 Ayasha Shakila Myesha Afsheen binti Helmi Susanto Tamrin, SH, sebagai anak kandung perempuan;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 175.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.1772/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)